



PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEBIJAKAN UMUM
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2016-2021



2016



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang I – 1
1.2.	Dasar Hukum Pelaksanaan..... I – 3
1.3.	Hubungan Antar Dokumen I – 7
Bab II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
2.1.	Visi Pembangunan II – 5
1.	Desa Membangun II – 7
2.	Daya Saing Agribisnis dan Agroindustri II – 11
3.	Kemandirian Kutai Timur II – 14
2.2.	Misi Pembangunan II – 16
2.3.	Tujuan dan Sasaran II – 21
2.4.	Prioritas Pembangunan II – 24
BAB III	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
BAB IV	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN
4.1.	Indikasi Rencana Program IV – 1
4.2.	Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan IV – 10

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014.....	II - 14
Tabel 2.2. Simulasi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Berdasarkan Urutan Prioritas Koefisien dan Skor	II - 15
Tabel 2.3. Perubahan Struktur Status Desa Mandiri Kabupaten Kutai Timur 2016-2021.....	II - 6
Tabel 2.4. Matrik Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021	II - 7
Tabel 3.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021	III - 2
Tabel 4.1. Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Dana.....	IV - 11

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan.....	II - 1
Gambar 2.2. Fishbone Analysis Masalah pembangunan Kabupaten Kutai Timur	II - 3
Gambar 2.3. Perubahan Paradigma Pembangunan Kabupaten Kutai Timur.....	II - 6
Gambar 2.4. Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021.....	II - 7
Gambar 2.5. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021.....	II - 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor (SE Mendagri) Nomor: 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, menyebutkan bahwa: Penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di samping itu, disebutkan pula bahwa Periodesasi Perda tentang RPJMD pascapemilukada adalah tahun 2016-2021.

Terkait dengan SE Mendagri 050/795/SJ tersebut, maka penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 tetap mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Pasal 54 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Rancangan Awal RPJMD kabupaten/kota disusun dengan:

- a) memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih atau walikota dan wakil walikota terpilih;
- b) berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota; dan
- c) memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya

Mengacu kepada hal ini, maka penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 dilakukan dengan melakukan telaah beberapa hal sebagai berikut:

- a) Visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021: Ir. H. Ismunandar, MT dan Kasmidi Bulang, ST., MM.
- b) RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 – 2025,

- c) RTRW Kabupaten Kutai Timur 2015-2035
- d) RPJM Nasional 2015-2019
- e) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018

Telaah RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya, sementara itu belum dapat dilakukan, mengingat belum terdapat dokumen ini pada kabupaten/kota sekitar Kabupaten Kutai Timur.

Di samping telaah beberapa dokumen perencanaan yang dipersyaratkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Rancangan Awal RPJMD ini dilengkapi dengan ekstraksi beberapa dokumen lainnya yang telah dihasilkan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Timur, di antaranya:

- a) Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016-2020
- b) Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Kutai Timur 2016-2020
- c) Evaluasi APBD Kabupaten Kutai Timur 2016-2020

Berbagai telaah dokumen perencanaan yang dipersyaratkan oleh Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ini dilakukan sebagai panduan untuk mendudukan berbagai kondisi faktual yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur ke dalam sebuah perencanaan dalam bentuk Rancangan Awal RPJMD. Dalam rancangan awal RPJMD ini akan dipaparkan berbagai telaan dokumen perencanaan dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Kutai Timur, berupa; capaian kinerja masa lalu, masalah yang dihadapi, dan berbagai isu strategis yang muncul akhir-akhir ini di Kabupaten Kutai Timur. Kondisi faktual juga menyangkut berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur untuk dikembangkan demi kemakmuran sebesar-besarnya masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Dalam kaitannya dengan hal ini, maka rancangan awal RPJMD ini adalah bahan yang digunakan untuk Konsultasi Publik, dalam upaya peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi di Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Kutai Timur dapat lebih terarah dalam memberikan masukan dan berkontribusi maksimal bagi RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016-2021.

Setelah melewati tahapan Konsultasi Publik, Rancangan awal RPJMD ini dengan berbagai masukan dari pemangku kepentingan, selanjutnya akan menjadi rancangan RPJMD. Sesuai dengan arahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka rancangan RPJMD akan melalui tahapan proses Musrenbang RPJMD. Hasil Musrenbang tentang rancangan RPJMD, selanjutnya menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Kutai Timur.

1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan

Beberapa dasar hukum yang melandasi pelaksanaan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 adalah:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 9) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 10) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 - 11) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah


- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Tahun 2013-2018;
- 25) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
- 26) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
- 27) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
- 28) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);
- 29) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);

- 30) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4)
- 31) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Berbagai input dokumen perencanaan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur harus terintegrasi dan konsisten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur yang juga telah diacu dalam RPJPD Kabupaten Kutai Timur akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selain itu RPJMN yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi Kaltim akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kutai Timur terpilih 2016-2021, sementara itu telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016-2021.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber: UU SPPN Nomor 25 Tahun 2004, diolah.

Penjabaran keterkaitan antar dokumen yang digunakan sebagai acuan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

1) Hubungan RPJMD Kabupaten Kutai Timur dengan RPJPD Kabupaten Kutai Timur

RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 berada pada tahap III RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006-2025. Pada dokumen RPJPD prioritas pembangunan pada tahap III (tahun 2015-2020) diarahkan pada periode pematangan dengan skenario Kutai Timur Tumbuh. Pemahaman tentang Skenario Kutai Timur Tumbuh adalah bahwa perkembangan dan pertumbuhan daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan kehidupannya. Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, selanjutnya berakibat pada perubahan sosial budaya, sosial ekonomi dan lingkungan fisik yang dapat berdampak positif atau negatif.

Kebijakan "Kutai Timur Tumbuh" dimaksudkan sebagai usaha untuk menanggapi perkembangan dan pertumbuhan daerah agar dapat terkendali sehingga semua bidang pembangunan dapat tumbuh secara harmonis, serasi, selaras dan seimbang serta berkeadilan. Dengan demikian perkembangan dan pertumbuhan tidak hanya pada wilayah dan sektor tertentu saja namun meliputi semua bidang pembangunan.

2) Hubungan RPJMD Kabupaten Kutai Timur dengan RPJMN

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyebutkan bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten harus memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagaimana diketahui bahwa RPJMN yang berlaku saat ini adalah RPJMN Tahun 2015-2019. Telaah RPJMN 2015-2019 diharapkan terdapat harmonisasi dengan RPJMD Kabupaten yang disusun diantaranya adalah

agar arah kebijakan daerah dan strategi pembangunan daerah mendukung pencapaian prioritas nasional.

3) Hubungan RPJMD Kabupaten Kutai Timur dengan RPJMD Kaltim

RPJMD Kalimantan Timur tahun 2013-2018 merupakan tahun ke tiga dari RPJPD 2006-2025 yang dalam RPJMD tersebut dirumuskan visi dan misi RPJMD Kaltim 2014-2018 yaitu "*Mewujudkan Kalimantan Timur Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan*". Visi tersebut mengarahkan Kalimantan Timur menuju keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi, keharmonisan antara pembangunan ekonomi-sosial serta aspek lingkungan hidup yang kesemuanya diketahui saling mempengaruhi. Berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan misi pembangunan yaitu:

- a) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
- b) Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbarukan;
- c) Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
- d) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik;
- e) Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim.

Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, maka keterpaduan pembangunan Kalimantan Timur dan Kutai Timur diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi provinsi dan Kabupaten baik dalam penyediaan fisik, penyediaan lahan serta dukungan perencanaan dan pendanaan.

4) Hubungan RPJMD Kabupaten Kutai Timur dengan RTRW Kabupaten Kutai Timur

Integrasi RTRW dengan kebijakan pembangunan dalam RPJPD dan RPJMD menjadi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang-undang Penataan Ruang diamanatkan bahwa penyusunan RTRW mengacu pada RPJPD, dan sekaligus RTRW juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD. Integrasi ini harus sejalan dan terintegrasi, agar dapat dijadikan acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada hakekatnya merupakan suatu paket kebijakan umum pengembangan daerah. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Kebijakan yang dirumuskan pada dokumen ini merupakan dasar strategi pembangunan spasial, baik yang berkenaan dengan perencanaan tata ruang yang lebih terperinci (RDTRK, RTBL), maupun rencana kegiatan sektoral seperti kawasan perdagangan, industri, pemukiman, serta fasilitas umum dan sosial.

Dalam implementasinya, pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dapat ditinjau kembali. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu perencanaan perlu mengacu pada perencanaan ruang baik secara konseptual maupun operasional atau aktualisasi di lapangan.

5) Hubungan RPJMD Kutai Timur dengan Rencana Strategis SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD wajib disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur.

Renstra SKPD disusun berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 pasal 93. Dengan demikian Renstra SKPD harus memuat pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Isi pada bab 9 RPJMD yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan bab 6 Renstra SKPD yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.


6) Hubungan RPJMD dengan RKPD Kutai Timur

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Kabupaten Kutai Timur, sejak otonomi daerah telah membangun hampir 15 Tahun, dengan berbagai kemajuan pembangunan di berbagai sektor. Namun masalah belum selesai, karena masih banyak kelemahan dan kekurangan capaian pembangunan yang harus dibenahi dan ditanggulangi. Kelemahan dan kekurangan tersebut teridentifikasi dari dua aspek, yaitu aspek makro dan mikro.



Gambar 2.1.
Fishbone Analysis Masalah Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Kelemahan pada aspek makro, terlihat dari posisi Kabupaten Kutai Timur yang secara rata-rata hanya berada di papan tengah di antara kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur, di antaranya:


- a) Angka kemiskinan Tahun 2015 relatif masih banyak yaitu 8,67%
- b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2015 adalah 70,82.

- c) Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015: 10,71% (dengan Migas dan Batubara), dan 6,85% (Tanpa Migas dan Batubara)
- d) Pendapatan per Kapita Rp. 139.23 Juta (dengan Migas dan Batubara), Rp. 20,77 Juta (tanpa Migas dan Batubara)

Kelemahan aspek makro semakin dipersulit dengan kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Timur yang rentan dengan pengaruh ekonomi global. Harga batubara dan kelapa sawit yang menjadi komoditas unggulan Kutai Timur, menjadi salah satu penyebab rentannya ekonomi kabupaten pemekaran Kabupaten Kutai ini. Harga batubara dan kelapa sawit yang jatuh secara drastis, mengakibatkan volume ekonomi Kabupaten Kutai Timur juga terganggu.

Kelemahan pada aspek mikro, teridentifikasi dari rendahnya produktifitas ekonomi dan tenaga kerja. Terdapat gap hasil pembangunan yang besar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Tercatat dari hasil Laporan Bappenas: Desa Mandiri hanya berjumlah 4 desa (2,99%), sedangkan desa berkembang tercatat 103 desa (80,60%), bahkan terdapat 23 desa tertinggal, yang berarti terdapat 16,42% desa di Kabupaten Kutai Timur, berada pada posisi terendah dalam klasifikasi yang dibuat Bappenas di Tahun 2014. Kelemahan aspek mikro semakin menjadi penting mengingat ditenggarai telah terjadi degradasi sikap mental dan nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena semakin lemah dan berkurangnya nilai-nilai keagamaan dan religiusitas masyarakat, sehingga semangat gotong royong dan kebersamaan, mulai berkurang.

Berbagai kelemahan hasil pembangunan Kabupaten Kutai Timur memunculkan komitmen untuk mulai mengubah paradigma pembangunan pada periode RPJMD Tahun 2016-2021. Perubahan paradigma pembangunan ini adalah:



Gambar 2.2.
Perubahan Paradigma Pembangunan
Kabupaten Kutai Timur 2016-2021

1) Masyarakat bukan Obyek tapi Subyek Pembangunan

Masyarakat bukan obyek tapi subyek pembangunan mengandung arti bahwa masyarakat adalah perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan. Penyaluran dana desa sebesar dua sampai lima Milyar merupakan sebuah komitmen dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menjadi masyarakat dapat menjadi subyek pembangunan, dan bukan obyek pembangunan. Masyarakat sebagai subyek pembangunan merupakan bagian paradigma pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2016-2021

2) Tumpuan SDA beralih kepada Agribisnis dan Agroindustri

Kondisi ekonomi Kabupaten Kutai Timur yang rentan terhadap perubahan ekonomi global dipicu dari sektor unggulan yang terlalu bertumpu pada SDA. Meski sudah digagas sejak periode awal RPJP Kabupaten Kutai Timur, namun peralihan tumpuan SDA menjadi agribisnis dan agroindustri berjalan tersendat-sendat. Menurunnya harga

batubara dan kelapa sawit, menjadi *start* awal yang bagus untuk kembali berkomitmen menjadikan sektor agribisnis dan agroindustri menjadi tumpuan pembangunan kabupaten ini. Tumpuan agribisnis dan agroindustri merupakan bagian paradigma pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2016-2021, di samping juga termaktub dalam RPJP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005-2025.

3) Desa Membangun

Desa membangun adalah refleksi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan agenda pembangunan nasional dalam NAWA CITA. Ketimpangan pembangunan antar desa dan kota, dan kondisi infrastruktur serta suprastruktur pedesaan menjadi fokus pembangunan yang harus diselesaikan dalam periode RPJMD Tahun 2016-2021. Kondisi 23 desa tertinggal, dan hanya terdapat 4 desa mandiri pada penilaian Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Kutai Timur, harus berubah di akhir tahun 2021.

4) Sinergisitas antar Stakeholder Pembangunan (ABCG)

Stakeholder pembangunan yang terindikasi pada singkatan "ABCG" menjadi salah satu paradigma yang diusung dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021. *Academic, Bussines, Community, dan Government* adalah empat *stakeholder* pembangunan yang diupayakan dapat bersinergi mengisi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Potensi yang menarik ada pada posisi *Bussines*, dengan program-program CSR (*Cooperate Social Responsibility*) sedapat mungkin diintegrasikan kedalam arah dan pola pembangunan Kabupaten Timur. Masyarakat (*Communnity*) berperan sebagai subyek pembangunan, Pemerintah (*Goverment*), berperan sebagai "nakhoda", dan Akademisi dapat membantu dengan buah pikiran serta ide-ide segar untuk percepatan pembangunan.

5) Kearifan Lokal: Mental Spiritual Keagamaan


Paradigma terakhir yang menjadi kunci dari pelaksanaan keempat paradigma sebelumnya, adalah kearifan lokal yang berlandaskan nilai-nilai mental sipritual keagamaan. Nilai-nilai mental spiritual dan keagamaan ini akan menjadi modal sosial penting untuk menjadi katalisator percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Paradigma ini adalah refleksi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur terpilih Tahun 2016-2021.

Ke-lima paradigma pembangunan inilah, yang diharapkan dapat membawa perubahan baru bagi masyarakat dan seluruh *stakeholder* pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Paradigma baru pembangunan ini diharapkan dapat merubah probabilita terlaksananya visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai timur 2016-2021, dengan semangat "Fokus dan Tuntas", dapat lebih besar tercapai.

2.1. Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Empat dokumen perencanaan dan paradigma pembangunan, menjadi arah bagi penetapan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021. Empat dokumen perencanaan terdiri atas: a) 1) RPJP Kabupaten Kutai Timur 2005-2030, 2) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, 3) Ekstraksi RPJM Nasional 2015-2019, dan 4) Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur 2016-2021.

Hasil sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan, dengan masalah yang dihadapi, serta dengan paradigma pembangunan adalah:



Gambar 2.3.
Sinkronisasi antar Dokumen Perencanaan
Kabupaten Kutai Timur 2016-2021

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 harus mampu menjadi kabupaten mandiri dengan mentransformasikan keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif sebagai daya saing sektor agribisnis dan agroindustri dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang terbaharukan serta melibatkan banyak pihak dimulai dari satuan pemerintahan terendah yaitu DESA.

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dasar otonomi yang luas dan bertanggung jawab, menjadikan visi pembangunan sebagai bagian penting untuk menyatukan karsa dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi. Visi dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan.

Perubahan paradigma pembangunan yang selama ini mengandalkan sumberdaya yang tidak terbaharukan harus segera dilakukan mengingat cadangan sumberdaya alam tersebut akan semakin menipis ditransformasi

menjadi pemberdayaan agribisnis dan agroindustri. Selain itu paradigma pembangunan yang sentralistis juga harus dilakukan perubahan dengan fokus membangun mulai dari desa dengan menciptakan sinergisitas pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Kutai Timur melalui pemanfaatan kearifan lokal dengan meningkatkan mental, spiritual, keagamaan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan sudut pandang di atas dan sebagaimana yang tersurat pada telaah dokumen perencanaan termasuk Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan serta isu strategis maka untuk memajukan Kabupaten Kutai Timur ke depan ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur yang Memiliki Daya saing pada Sektor Agribisnis dan Agroindustri”

Visi tersebut mengandung tiga elemen utama pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021, yaitu; a) Desa Membangun, b) Daya saing unggulan Sektor Agribisnis dan Agroindustri, dan c) Kemandirian Kutai Timur.



Gambar 2.4.
Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan
Kabupaten Kutai Timur 2016-2021

Penjelasan tentang Desa Membangun, Daya saing Sektor Agribisnis dan Agroindustri, dan Kemandirian Kutai Timur, adalah:

1. Desa Membangun

Desa Membangun adalah program pembangunan yang difokuskan dan dilaksanakan mulai dari desa dengan harapan akan mewujudkan desa mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut digunakan ukuran keberhasilan yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM). IPD dihitung dan dikeluarkan oleh Bappenas RI, sedangkan IDM dihitung dan dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Mengingat visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 adalah kemandirian, dan hal ini tersirat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016-2021, maka ukuran yang digunakan adalah ukuran IPD, yang tujuan akhirnya adalah Desa Mandiri.

IPD mengklaster desa ke dalam tiga kelompok, yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal. Terdapat lima variabel (dimensi) utama yang diukur dalam IPD, yaitu:

- a. Pelayanan Dasar, mewakili aspek pelayanan dasar ditujukan untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan.

Variabel penyusun Pelayanan Dasar adalah:

- 1) Ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA/SMK;
 - 2) Ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes dan apotek.
- b. Kondisi Infrastruktur, mewakili aspek Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana; Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan.

Variabel penyusun Kondisi Infrastruktur adalah:

- 1) Ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti: kelompok pertokoan, minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank;
 - 2) Ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak;
 - 3) Ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar;
 - 4) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.
- c. Aksesibilitas/Transportasi, memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa.

Variabel penyusun aksesibilitas/transportasi adalah:

- a) Ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan,
 - b) Ketersediaan dan operasional angkutan umum dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor bupati dan biaya per kilometer transportasi ke kantor bupati.
- d. Pelayanan Umum, merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan dan sebagainya. Mewakili aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat.

Variabel penyusun pelayanan umum adalah:

- a) penanganan kesehatan masyarakat seperti: penanganan kejadian luar biasa (KLB), dan penanganan gizi buruk;
 - b) ketersediaan fasilitas olah raga seperti: ketersediaan lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.
- e. Penyelenggaraan Pemerintahan, mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah.

Variabel-variabel penyusun penyelenggaraan pemerintahan adalah:

- a) kemandirian seperti: kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan asset/kekayaan desa;
- b) Kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa.

Ukuran IPD dikembangkan dengan angka indeks komposit, melalui metode Delfhi. Angka indeks ketiga kelompok desa berdasarkan ukuran IPD adalah:

- 1) Desa Mandiri : Indeks > 0,75
- 2) Desa Berkembang : Indeks 0,40 – 0,74
- 3) Desa Tertinggal : Indeks < 0,40

Tahun 2014, struktur IPD Kabupaten Kutai Timur relatif kurang ideal mengingat terdapat sebanyak 16,42% atau sebanyak 23 desa berada dalam status Desa Tertinggal, dan hanya 2,99% atau 4 desa yang telah berada pada posisi Desa Mandiri. Dalam rangka pemerataan pembangunan, prioritas sasaran akan diberikan kepada desa-desa yang memungkinkan untuk cepat bertransformasi ke arah kluster desa yang lebih tinggi. Prioritas diberikan dalam bentuk program dan kebijakan anggaran. Desa di Kabupaten Timur sejumlah 135 Desa (termasuk 2 Kelurahan), akan memperoleh program pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing desa. Dukungan dan komitmen tinggi diberikan

pemerintah untuk pelaksanaan program pembangunan secara merata di setiap desa. Dukungan dan komitmen itu, terutama diberikan dalam bentuk anggaran sebesar 2 sampai dengan lima Milyar setiap desa.

Indikator keberhasilan Desa Membangun adalah naiknya tingkat efektifitas dan efisiensi program dan anggaran pembangunan di pedesaan (2 – 5 Milyar per desa), perubahan struktur Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih baik.

2. Daya Saing Agribisnis dan Agroindustri

Agribisnis dan agroindustri menjadi pilihan *leading* sektor saat SDA sudah berangsur dikurangi perannya dalam pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Peningkatan daya saing agribisnis dan agroindustri Kabupaten Kutai Timur ditentukan oleh kerjasama sinergis antar *stakeholder* pembangunan, yaitu: ABCG; *Academic* (Akademisi), *Bussines* (dunia usaha), *Community* (Masyarakat Petani), dan *Government* (Pemerintah termasuk Legislatif).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat regulasi agar pelaksanaan pengembangan agribisnis di desa-desa Kabupaten Kutai Timur berjalan efektif dan efisien. Dunia usaha merupakan komponen penting mengingat jumlah pelakunya cukup banyak dan memegang posisi kunci dalam perekonomian. Dari dunia usaha proses nilai tambah produk pertanian dihasilkan dan dari dunia usaha pula harga produk pertanian ditentukan.

Masyarakat petani merupakan komponen yang sangat penting mengingat jumlahnya sangat banyak dan umumnya bergerak dibidang usahatani (*on farm*). Tanpa adanya petani, maka agribisnis tidak mungkin berkembang dan tentu saja produk-produk pertanian juga tidak cukup tersedia bagi kita. Untuk meningkatkan taraf hidup petani, mereka harus

berperan aktif dan tidak hanya semata-mata menanti uluran tangan pihak lain

Masalah yang sangat berat dalam agribisnis di Kabupaten Kutai Timur adalah tingginya resiko dan ketidakpastian yang ditimbulkan dari proses produksi dan faktor alam. Kegagalan produksi karena lemahnya manajemen usahatani dan/atau gejolak alam amatlah sering dihadapi para petani di kabupaten ini. Oleh karena itu introduksi teknologi irigasi pompa atau irigasi teknis merupakan salah satu upaya untuk menekan resiko dan ketidakpastian usaha. Disinilah sangat dituntut daya adaptasi dan inovasi petani guna meningkatkan hasil produksi usahatani.

Agroindustri merupakan mesin pertumbuhan bagi agribisnis. Pada agroindustri inilah nilai tambah produk pertanian dihasilkan. agroindustri biasanya tidak netral terhadap skala, semakin besar skala usaha semakin rendah biaya rata-rata dan semakin tinggi daya saing produk. Meski demikian agroindustri skala kecil bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar jika efisiensi produksi berhasil diwujudkan oleh para pengusaha. Permasalahan yang dihadapi para pengusaha agroindustri umumnya bersumber kepada bahan baku. Jaminan ketersediaan bahan baku dengan harga yang terjangkau akan menentukan kontinuitas operasi dalam agroindustri.

Umumnya bahan baku agroindustri memiliki beberapa karakteristik: musiman (*seasonality*) karena bahan baku dihasilkan melalui proses biologis yang tergantung kepada iklim, bersifat segar (*perishability*) karena umumnya dibutuhkan dalam bentuk segar, *variability* karena kuantitas dan kualitas bahan baku sangat ditentukan oleh keragaman genetik tanaman, dan bermassa besar (*bulky*) sehingga membutuhkan alat angkut dan fasilitas gudang berkapasitas besar. Adanya karakteristik musiman membuka peluang pabrik beroperasi di bawah kapasitas operasinya (*excess capacity problem*).

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor lingkungan, lingkungan alam, sosial dan budaya, sarana dan prasarana pendukung, struktur pasar dan kebijakan pemerintah. Meski faktor tersebut amatlah sukar dikelola oleh para petani, namun pemahaman tentang faktor-faktor tersebut akan menolong para petani dalam menjalankan bisnisnya secara efektif dan efisien. Pengembangan agribisnis keluarga petani sangat memerlukan dukungan prasarana perhubungan dan sarana transportasi, lembaga keuangan, pasar yang kompetitif dan dukungan kebijakan pemerintah yang menjamin adanya perlindungan bagi usaha kecil dari praktek monopoli dan monopsoni. Disinilah pentingnya kebijakan publik disusun bersama dengan melibatkan kelompok tani.

Faktor terakhir adalah pemasaran yang dimulai dari pemasaran input, bahan baku agroindustri hingga pemasaran produk hasil olahan agroindustri. Umumnya pemasaran dalam sistem agribisnis diserahkan kepada para pedagang yang biasanya relatif lebih baik posisi tawarnya dibandingkan dengan petani. Pemasaran sebaiknya diusahakan secara efisien agar sistem agribisnis secara keseluruhan mampu memberikan keuntungan kepada semua partisipan. Efisiensi produksi pada masing-masing subsistem merupakan syarat keharusan dalam pengembangan agribisnis namun demikian belumlah cukup jika tidak ada lembaga yang mengkoordinasikan para pelaku atau partisipan antara masing-masing subsistem dalam sistem agribisnis dengan biaya transaksi yang minimal.

Ukuran keberhasilan daya saing agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Kutai Timur di antaranya adalah; a) Naiknya jumlah dan besaran investasi sektor agribisnis dan agroindustri, b) Naiknya tingkat PDRB Non Migas yang disertai dengan tingkat Pertumbuhan Ekonomi Non Migas yang Stabil, d) Naiknya Pendapatan Perkapita Non Migas, e) Naiknya tingkat konsumsi masyarakat pedesaan, f) naiknya Nilai Tukar Petani, dan g) naiknya kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kutai Timur.

3. Kemandirian Kutai Timur

Mengingat salah satu paradigma pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Terpilih adalah “Desa Membangun”, maka dalam perspektif ini, kemandirian kabupaten adalah kemandirian desa. Desa yang mandiri adalah tujuan besar (*Main Goal*) dari pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Desa Mandiri dalam perspektif Indeks Pembangunan Desa yang dikeluarkan Bappenas adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Mengacu pada hasil penilaian data Tabel 1 (skor nilai), maka kelemahan mendasar Kabupaten Kutai Timur secara berurutan adalah: 1) Infrastruktur, 2) Pelayanan Umum, 3) Pelayanan Dasar, 4) Aksesibilitas/Transportasi, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan. Namun, jika mengacu kepada koefisien indeks komposit, maka secara berurutan yang patut dibenahi terlebih dahulu secara berurutan adalah: 1) Infrastruktur, 2) Pelayanan Dasar, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Umum, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tabel 2.1
Indeks Pembangunan Desa (IPD)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Indikator	Koefisien	IPD Kutim	Urutan Prioritas	
			Skor	Koefisien
Pelayanan Dasar	0,326	60,97	3	1
Infrastruktur	0,252	43,41	1	2
Aksesibilitas/Transportasi	0,204	63,28	4	3
Pelayanan Umum	0,109	57,62	2	4
Penyelenggaraan Pemerintahan	0,109	63,69	5	5
KOMPOSIT	1	56,94	BERKEMBANG	

Sumber: Bappenas RI, 2015

Jika urutan prioritas skor dan koefisien ini dibandingkan, maka terdapat perbedaan hasil jika dilakukan penanganan pada masing-masing

bentuk urutan prioritas. Simulasi perhitungan per 1 unit, menunjukkan urutan prioritas berdasarkan koefisien lebih tinggi 0,48 point, dibanding urutan prioritas berdasarkan skor. Angka 0,48 Point dalam indeks komposit adalah sebuah angka yang besar.

Tabel 2.2
Simulasi Indeks Pembangunan Desa (IPD)
Berdasarkan Urutan Prioritas Koefisien dan Skor

Indikator	Koefisien	SKOR IPD Kutim	Estimasi IPD		Selisih
			KUTIM Berdasar Koefisien	Skor	
Pelayanan Dasar	0.326	60.97	62.60	61.95	0.65
Infrastruktur	0.252	43.41	44.42	44.67	-0.25
Aksesibilitas/Transportasi	0.204	63.28	63.89	63.48	0.41
Pelayanan Umum	0.109	57.62	57.84	58.06	-0.22
Penyeleng. Pemerintahan	0.109	63.69	63.80	63.91	-0.11
KOMPOSIT	1	56,94	57.89	57.70	0.48

Sumber: diolah, 2016

Terkait dengan urutan prioritas penanganan, patut dipertimbangkan kombinasi antara pembenahan skor dengan tingkat kepentingan variabel yang dicerminkan oleh bobot koefisien indeks kompositnya. Dengan demikian, prioritas pertama adalah melakukan pembenahan variabel pelayanan dasar dan infrastruktur. Sedangkan aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah, adalah kelompok prioritas kedua.

Tabel 2.3
Perubahan Struktur Status Desa Mandiri
Kabupaten Kutai Timur 2016-2021

Kategori	Kondisi 2014			Kondisi 2021 [^]	
	Desa	Skor IPD	Split	Desa [^]	Progress
Tertinggal	23	< 40	6	6	383 %
	(16,42%)	40-49	17	(4,55%)	
Berkembang	106	50-59	68	85	-20 %
	(80,60%)	60-74	38	(63,91%)	
Mandiri	4	75-79	2	42	1050 %
	(2,99%)	≥ 80	2	(31,58%)	
JUMLAH	133		133	133	

Sumber: diolah, 2015

Desa Mandiri sebagai tujuan besar (*main goal*) pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021, diharapkan memiliki struktur yang lebih baik dari kondisi awal di Tahun 2016. Prioritas pembangunan akan diberikan kepada desa-desa yang memungkinkan untuk cepat bertransformasi ke arah kluster desa yang lebih tinggi. Tabel 2 memvisualisasikan hal ini, di mana 17 Desa pada kategori desa tertinggal, siap bertransformasi menjadi desa berkembang, dan terdapat 38 Desa pada kluster desa berkembang, siap bertransformasi menjadi desa mandiri. Dengan demikian di akhir Tahun 2021, struktur desa di Kabupaten Kutai Timur adalah: hanya 6 Desa (4,55%) berstatus desa tertinggal, 85 desa (63,91%) berstatus desa berkembang, dan terdapat 42 Desa (31,58%) telah memiliki status Desa Mandiri.

2.2. Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama suatu organisasi berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. *Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa*
2. *Mewujudkan Daya Saing Daerah melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa pada sektor Agribisnis dan Agroindustri*

3. *Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang berkualitas secara merata*
4. *Meningkatkan Pengelolaan Ruang untuk Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang lebih Baik, Lebih Sehat, dan Nyaman bagi Kehidupan Manusia*
5. *Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik*

Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Kutai Timur relatif masih berada pada papan bawah kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Indikasinya adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia yang hanya berada pada urutan ke 8 dari 10 kabupaten/kota Kalimantan Timur. Masih rendahnya nilai IPM Kutai Timur menunjukkan kondisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang juga masih rendah.

Sikap mental masyarakat, di sisi lain berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Penyediaan infrastruktur dan suprastruktur dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi hanya dapat menstimulan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Artinya sikap mental masyarakat, yang merupakan cerminan kepatuhan kepada nilai dan norma spiritual keagamaan menjadi pondasi bagi perubahan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kutai Timur.

Peningkatan IPM dengan demikian menjadi Misi Pertama pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Berbagai upaya akan dilakukan untuk mengubah sikap mental dan spiritual keagamaan masyarakat, yang ditengarai di tahun-tahun akhir ini mulai melemah dan mengendur. Beberapa upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini bertujuan: 1) Menyiapkan

kualitas sumberdaya manusia agar memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi daerah, dan 2) Mendorong masyarakat untuk lebih mengedepankan pemahaman dan pengimplementasian nilai dan norma spirituil keagamaan.

2. Mewujudkan DayaSaing Daerah melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa pada sektor Agribisnis dan Agroindustri
Dayasaing daerah masih menjadi titik lemah pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Hasil evaluasi tahunan RPJMD menyebutkan bahwa dayasaing daerah memperoleh skor paling rendah dibanding pelayanan publik dan pelayanan dasar. Artinya upaya peningkatan dayasaing daerah harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan 2016-2021. DayaSaing, di sisi lain harus fokus pada satu atau beberapa sektor yang akan menjadi tumpuan dan mesin pertumbuhan Kutai Timur. Dalam kaitannya dengan ini maka sektor agribisnis dan agroindustri telah ditetapkan menjadi sektor utama yang harus ditingkatkan kapasitas dan daya saingnya.

Peningkatan dayasaing agribisnis dan agroindustri ini, mencakup beberapa sistem, yaitu: (a) pengadaan sarana produksi pertanian, (b) usaha tani (*on farm*), (c) pengolahan hasil pertanian (*off farm* atau *agroindustry*), (d) pemasaran, dan (e) sarana dan prasarana penunjang, kelembagaan, politik dan lingkungan. Dengan demikian dapat diharapkan peningkatan dayasaing sektor agribisnis dan agroindustri, yang meliputi; 1) peningkatan dan pemantapan kecukupan pangan di setiap kecamatan, 2) pemantapan dayasaing komoditas unggulan agribisnis dan agroindustri, 3) optimalisasi peran stakeholder pembangunan pada sektor agribisnis dan agroindustri, 4) peningkatan pendapatan perkapita dan penurunan tingkat kemiskinan, terutama di pedesaan.

3. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang berkualitas secara merata

Ketimpangan hasil-hasil pembangunan terutama pada penyediaan dan kelengkapan infrastruktur dan suprastruktur dasar antar kota dan desa menjadi fenomena penyebab munculnya misi ketiga pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Ketimpangan yang cukup lebar antar desa dan kota di Kabupaten Kutai Timur disebabkan karena intensitas kegiatan ekonomi masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas, terpusat pada wilayah perkotaan. Penyebabnya adalah karena masih belum tersedianya infrastruktur dan suprastruktur dasar yang memadai, terutama di wilayah pedesaan.

Pembangunan infrastruktur dan suprastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Penyediaan infrastruktur dan suprastruktur dasar pedesaan yang berkualitas secara merata, linear dengan sektor unggulan Kabupaten Kutai Timur berupa sektor agribisnis dan agroindustri. Dengan demikian, pilihan utama sasaran penyediaan Infrastruktur dan suprastruktur dasar tidak bisa tidak harus berada pada wilayah-wilayah pedesaan. Dengan demikian kuantitas dan kualitas intensitas ekonomi akan mengalir dari dan ke desa. Dengan demikian terjadi penurunan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan dan mempercepat gerak ekonomi sektor agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Kutai Timur.

4. Meningkatkan Pengelolaan Ruang untuk Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang lebih Baik, Lebih Sehat, dan Nyaman bagi Kehidupan Manusia

Pengelolaan ruang menjadi penting terutama pada wilayah perkotaan, yang elatif masih kurang tersentuh dalam pembangunan di masa lalu. Penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya menjadi sebuah keharusan, sebagai konsekuensi munculnya misi ke empat pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Kondisi lingkungan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih nyaman menjadi point penting dalam pengelola ruang. Di sisi lain, konsentrasi pengelolaan ruang dan penciptaan kualitas lingkungan yang lebih baik pada wilayah pedesaan, akan diarahkan pada konsep pembangunan yang memenuhi syarat ekologis dan ekonomis, secara bersamaan.

Beberapa upaya yang harus dilakukan bermuara pada efektifitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, yang tercermin dari meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan (IKL), dan menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca. Untuk mewujudkan hal itu, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu; 1) Penetapan batas wilayah administrasi dengan kabupaten/kota yang berbatasan wilayah administratif antar kecamatan dan antar desa, 2) Penataan kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan budidaya pertanian dalam arti luas (kawasan pangan, kawasan pertanian dan perkebunan, kawasan perikanan dan kelautan, kawasan pengembangan ternak dan kawasan kehutanan), 3) Penataan dan pengembangan kawasan konservasi, kawasan lindung, hutan kota dan ruang terbuka hijau, dan 4) Memfasilitasi sertifikasi lahan masyarakat

5. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengimplementasian prinsip-prinsip dasar *good governance*. Jika prinsip-prinsip dasar *good governance* dapat diimplementasikan dengan baik, maka indikasinya minimal adalah;

1) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan 2) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, pembenahan dan penataan manajemen kepegawaian juga perlu dilakukan, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 memerlukan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran diperlukan agar program pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 dapat berjalan

secara terencana, terpadu dan memungkinkan pencapaian hasil secara efektif dan efisien. Terkait dengan hal ini, tujuan dan sasaran dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 adalah seperti terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Matrik Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021

VISI: Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur yang Memiliki Daya Saing pada Sektor Agribisnis dan Agroindustri	
Misi I: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	
Tujuan	Sasaran
1. Menyiapkan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi daerah	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia 2. Meningkatnya derajat kesehatan 3. Meningkatnya tingkat pendidikan formal 4. Meningkatnya pendidikan non formal 5. Meningkatnya pendapatan per kapita 6. Mengurangi penduduk miskin
2. Mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai dan norma spriritual keagamaan	1. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fasilitas tempat-tempat ibadah 2. Meningkatnya kegiatan keagamaan yang menjadi kewajiban umat manusia
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Daerah melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa pada Sektor Agribisnis dan Agroindustri	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan dan memantapkan kecukupan pangan di setiap wilayah	Meningkatnya produksi pangan lokal yang mencukupi kebutuhan pendidik setempat, terutama komoditi padi sawah
2. Memantapkan daya saing komoditi unggulan daerah melalui kegiatan agribisnis dan agroindustri	Disepakati dan berkembangnya komoditi dan produk unggulan di setiap wilayah, baik komoditi tanaman atau ternak atau ikan atau hasil olahan maupun industri dan kerajinan
3. Mengoptimalkan peran semua pemangku kepentingan dalam pembangunan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan	Optimalnya peran dan peranan para pemangku kepentingan dalam pembangunan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan. Diantaranya adalah petani-nelayan dengan kelembagaannya, para peyuluh pertanian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi, serta pelaku usaha agribisnis
4. Meningkatkan pendapatan per kapita dan menurunkan tingkat kemiskinan	1. Meningkatnya pendapatan per kapita terutama sektor non migas dan batubara 2. Menurunnya tingkat pengangguran 3. Menurunnya jumlah penduduk miskin

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menurunnya angka Indeks Gini 5. Meningkatkan daya beli masyarakat dan peningkatan Nilai Tukar Petani
Misi III: Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata	
Tujuan	Sasaran
Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat, terutama konektivitas antar wilayah, air bersih, energi listrik dan sanitasi pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya status desa pada Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun 2. Meningkatnya panjang dan kualitas jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan dan antar desa 3. Meningkatnya cakupan layanan air bersih terutama di pedesaan 4. Meningkatnya sanitasi lingkungan masyarakat dengan titik fokus penanganan sampah dan drainase 5. Meningkatnya fasilitas pemerintahan kecamatan dan desa yang representatif 6. Meningkatnya rasio elektrifikasi melalui PLN 7. Berkembangnya moda transportasi orang dan barang 8. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi
Misi IV: Mewujudkan Pengelolaan Ruang untuk Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Lebih Baik, Lebih Sehat, dan Lebih Nyaman bagi Kehidupan Manusia	
Tujuan	Sasaran
Mengefektifkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang nyaman bagi kehidupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Ruang dan Wilayah 2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 3. Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca
Misi V: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Angka Indeks Persepsi Korupsi 2. Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 3. Meningkatnya tingkat Kepuasan Publik dalam Pelayanan Publik

2.4. Prioritas Pembangunan

Pencapaian visi, misi, dan tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 memerlukan prioritas pembangunan. prioritas pembangunan diperlukan untuk mendukung capaian visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut agar pembangunan dapat berjalan secara terencana, terpadu dan memungkinkan pencapaian hasil secara efektif dan efisien. Terkait dengan prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 adalah seperti terlihat pada Gambar 2.5 berikut ini:



Gambar 2.5
Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur diarahkan ke dalam tiga kata kunci, yaitu: 1) Desa Membangun, 2) Daya saing Agribisnis dan Agroindustri, dan 3) Kemandirian yang diterjemahkan sebagai Desa Mandiri. Pencapaian tiga aspek ini memerlukan fokus yang memungkinkan pencapaian, dimana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan prioritas pembangunan yang bertumpu pada:

- 1) Peningkatan pelayanan dasar,
- 2) Peningkatan infrastruktur,
- 3) Peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan,
- 4) Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan,

- 5) Peningkatan daya saing produk unggulan,
- 6) Peningkatan Pelayanan Publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk pembangunan yang dimulai dari desa, untuk menciptakan daya saing agribisnis dan agroindustri untuk menuju kemandirian Kutai Timur.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah merupakan gambaran keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

TABEL 3.1
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa							
	Tujuan 1: Menyiapkan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi daerah							
	Sasaran 1: Meningkatnya derajat pendidikan	Strategi 1 (S1.1): Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1. Angka rata-rata lama sekolah					
		Kebijakan 1 (K1): Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	2. Angka Partisipasi Kasar 3. Angka Partisipasi Murni 4. Rasio ketersediaan sekolah			Pembangunan dan Peningkatan sarana dan pra sarana pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Kebijakan 2: Pemenuhan tenaga Pendidik dan kependidikan	5. Rasio guru dan murid			Pemenuhan tenaga Pendidik dan kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Strategi 2: (S1.2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan	6. Sekolah Bangunan Baik 7. PAUD 8. Angka Putus Sekolah					
		Kebijakan 1: (K1) Peningkatan akses pelayanan pendidikan	9. Angka Kelulusan 10. Angka Melanjutkan 11. Klasifikasi Guru 12. Persentase			Pembangunan sarana prasarana pendidikan di pedesaan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

			Muatan Norma Spiritual dalam Kurikulum			Bantuan biaya pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Kebijakan 2 (K2): Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan .				Pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Strategi 3: Peningkatan dan pembinaan seni dan budaya	1. Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya					
		Kebijakan 1: Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan seni dan budaya	2. Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya			Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan seni dan budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan
		Kebijakan 2: Pelestarian seni dan budaya lokal	3. Jumlah Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan			Penyelenggaraan festival seni dan budaya lokal	Kebudayaan	Dinas Pendidikan
		Kebijakan 3: Pelestarian benda, situs, cagar budaya.				Inventarisasi dan pelestarian benda, situs, cagar budaya.	Kebudayaan	Dinas Pendidikan
	Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan	Strategi 1 (S2.1): Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	1. Angka usia harapan hidup					
		Kebijakan 1 (K1): Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	2. Rasio posyandu per satuan balita					
			3. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

		Kebijakan 2: Peningkatan mutu tenaga kesehatan (Medis dan Non Medis)	4. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 5. Rasio dokter per satuan penduduk			Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan (medis dan non medis) (8d)	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Strategi 2: (S1.2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	6. Rasio tenaga medis per satuan penduduk					
		Kebijakan1: (K1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan	7. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 8. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan			Pembangunan sarana prasarana kesehatan (medis dan non medis) di hulu dan pesisir (8b)	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Kebijakan 2 (K2): Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	9. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			Pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan (medis dan non medis) (8c)	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Kebijakan 3 (K3) Optimalisasi program jaminan kesehatan masyarakat	10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA			Peningkatan layanan program jaminan kesehatan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

			12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 13. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 14. Cakupan kunjungan bayi 15. Cakupan puskesmas dan Jaringannya 16. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan Jaringannya, RSUD Pratama) 17. Prevalensi HIV/AIDS 18. Jumlah peserta jaminan kesehatan masyarakat					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sasaran 2: Meningkatnya kondisi kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan keluarga sejahtera	Strategi 1: Peningkatan perlindungan kepada anak dan perempuan dalam mendukung peningkatan kondisi keluarga sejahtera						
	Kebijakan 1: Penurunan jumlah pekerja anak (jumlah tenaga kerja di bawah umur)	Jumlah pekerja anak			Penyusunan PERDA perlindungan anak	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPKB
	Kebijakan 2: Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan					
	Penurunan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1. Jumlah pengaduan perlindungan perempuan 2. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak			Pemberian perlindungan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKB
	Strategi 2: Peningkatan struktur keluarga sejahtera						
	Kebijakan 1: Peningkatan jumlah keluarga sejahtera	jumlah keluarga sejahtera			Pemberdayaan perempuan untuk menopang ekonomi keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKB
	Kebijakan 2: Penurunan jumlah anak per keluarga	jumlah anak per keluarga			KB	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKB

Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemuda dan olahraga	Strategi 1 (S3.1): Peningkatan sarana dan prasarana olahraga						
	Kebijakan 1 (K1): Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1. Jumlah gedung pemuda			Pembangunan sarana kegiatan pemuda dan fasilitas olahraga	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		2. Jumlah sarana olahraga (gedung, lapangan)					
	Kebijakan 2: Peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga	1. Jumlah sarana kegiatan pemuda			Peningkatan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga	Pemuda, olahraga dan pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		2. Jumlah sarana kegiatan olahraga					
		Jumlah sarana kegiatan pemuda dan olahraga			Pembangunan dan Peningkatan sarana kegiatan pemuda dan olahraga di pedesaan	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
	Strategi 2: (S3.2) Peningkatan prestasi olahraga masyarakat						
Kebijakan 1: Peningkatan prestasi olahraga	Peringkat PORDA			Pembinaan olahraga berprestasi	Pemuda, olahraga dan pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
Kebijakan 2: Peningkatan kegiatan dan event olahraga berprestasi	Jumlah kegiatan olahraga berprestasi			Pelaksanaan kegiatan dan event olahraga berprestasi	Pemuda, olahraga dan pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	

	Strategi 3: Peningkatan kegiatan pemuda dalam pembangunan							
	Kebijakan 1: Peningkatan partisipasi kegiatan pemuda dalam pembangunan	1. OKP yang dibina 2. Kegiatan pemuda dalam pembangunan			Pembinaan Organisasi Kekaryaan Pemuda (OKP)	Kesbangpol	Kantor Kesbangpol	
	Kebijakan 1: Peningkatan kegiatan pemuda di pedesaan	Jumlah kegiatan pemuda di pedesaan			Pembinaan organisasi pemuda (karangtaruna)	Pemuda, olahraga dan pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
Tujuan 2: Mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai dan norma spriritual keagamaan								
Sasaran 1: Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fasilitas tempat-tempat ibadah	Strategi 1 (S1) Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas tempat ibadah							
	Kebijakan 1 (K5) Peningkatan jumlah sarana tempat ibadah	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk			Pembangunan sarana tempat ibadah	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	
	Kebijakan 2 Peningkatan fasilitas dan prasarana tempat ibadah	Jumlah bantuan kepada tempat ibadah			Pemberian bantuan fasilitas dan prasarana tempat ibadah	Sosial	Dinas Sosial	
Sasaran 2: Meningkatnya kegiatan keagamaan sebagai stimulan landasan hidup dan pola pikir masyarakat dalam	Strategi 5 (S5) Mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama							
	Kebijakan 1 (K5) Peningkatan jumlah, peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam kehidupan masyarakat	Jumlah pengurus dan anggota lembaga keagamaan yang dibina			Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota lembaga keagamaan	Kesbangpol	Kantor Kesabangpol	

	pembangunan	Kebijakan 2 (K5) Peningkatan kegiatan lembaga keagamaan dan lintas lembaga keagamaan	Jumlah kegiatan lembaga keagamaan (termasuk lintas agama)			Mendorong pelaksanaan kegiatan keagamaan	Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
		Kebijakan 3 (K5) Mengintegrasikan muatan norma dan nilai spiritual keagamaan kedalam pendidikan formal dan non formal	Persentase muatan norma dan nilai spritual keagamaan dalam kurikulum pendidikan dasar dan PNF			Penyusunan kurikulum pendidikan dasar dan PNF yang bermuatan norma dan nilai spiritual keagamaan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Daerah melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa pada Sektor Agribisnis dan Agroindustri								
Tujuan 1: Meningkatkan dan memantapkan kecukupan pangan di setiap wilayah								
	Sasaran : Meningkatnya produksi pangan lokal yang mencukupi kebutuhan penduduk setempat, terutama komoditi padi sawah	Strategi 1 (S6) Pemenuhan infrastruktur pertanian (agribisnis) berdasarkan kluster wilayah						
		Kebijakan 1 (K1) Mendorong munculnya desa-desa percontohan mandiri pangan	1. Ketersediaan pangan utama a. Padi b. Palawija c. Hortikultura 2. Ketersediaan sumber protein hewani a. Hewan besar b. Unggas			Implementasi program peningkatan produksi tanaman pangan melalui intensifikasi di desa-desa pilot project	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Kebijakan 2 (K2) Mendorong pemenuhan kebutuhan akan sarana produksi pertanian	Luas areal sawah tadah hujan dan sawah beririgasi			Pengembangan dan perluasan areal sawah tadah hujan dan sawah beririgasi	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Peningkatan jumlah alsintan yang disalurkan			Penyediaan alat-alat dan mesin pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Jumlah program benih tanaman pangan			Pengembangan program pembenihan tanaman pangan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan

	Kebijakan 3 (K3) Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana pertanian	1. Panjang jalan usaha tani				Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan usaha tani	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		2. Panjang jalan usaha tani yang dapat dilalui kendaraan roda 4						
		Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik				Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi	Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum
		Rasio terminal bis agribisnis per kecamatan				Program pembangunan terminal bis agribisnis	Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum
	Rasio pasar per kecamatan				Program pembangunan pasar kecamatan	Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum	
	Kebijakan 4 (K4) Mendorong penguatan kelembagaan petani dan pertanian	Cakupan bina kelompok tani				Peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan	Pertanian	Badan Penyuluhan
Tujuan 2 : Memantapkan daya saing komoditi unggulan daerah melalui kegiatan agribisnis dan agroindustry								
	Sasaran: Disepakati dan berkembangnya komoditi dan produk unggulan di setiap wilayah, baik komoditi tanaman atau	Strategi 1 (S7) Penetapan dan pengembangan komoditi dan produk unggulan potensial berdasarkan kluster wilayah per kecamatan						
		Kebijakan 1:	1. Rasio jumlah			Penetapan dan	Koperasi	Dinas

	ternak atau ikan atau hasil olahan maupun industri dan kerajinan	Mendorong implementasi konsep OVOP (One Village One Product) minimal per kecamatan	komoditi unggulan per kecamatan			pengembangan komoditi unggulan kecamatan	Usaha Kecil dan Menengah	Pertanian dan Peternakan
			2. Persentase koperasi aktif			Peningkatan standar mutu komoditi unggulan kecamatan	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Jumlah produk unggulan yang memiliki bintang dari kementerian perindustrian dan koperasi			Penetapan dan pengembangan produk unggulan kecamatan	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif
			1. Rasio jumlah produk unggulan per kecamatan 2. Persentase koperasi aktif			Peningkatan standar mutu produk unggulan kecamatan	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, UKM & Ekonomi Kreatif
	Kebijakan 2 (K2) Mendorong pengembangan komoditi dan produk berbasis pertanian		Cakupan bina kelompok tani			Pengembangan program revitalisasi perkebunan rakyat	Pertanian	Dinas Perkebunan
						Optimalisasi hubungan kemitraan plasma-inti	Pertanian	Dinas Perkebunan
	Kebijakan 3 (K3) Pengembangan fasilitas dan kawasan industri		Pertumbuhan industri			Pembangunan sarana dan prasarana	Perindustrian	Pekerjaan umum

						kawasan industri		
						Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kawasan industri	Perindustrian	Dinas perindustrian dan perdagangan
Tujuan 3 : Mengoptimalkan peran semua pemangku kepentingan dalam pembangunan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan								
	Sasaran : Optimalnya peran dan peranan para pemangku kepentingan dalam pembangunan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan.	Strategi 1:(S8) Peningkatan kerjasama terpadu antar stakeholder pembangunan berdasarkan kapasitas dan fungsi masing-masing						
		Kebijakan 1: Peningkatan kerjasama stakeholder untuk meningkatkan daya saing daerah	1. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum 2. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal			Peningkatan aktivitas ekonomi dalam	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Kebijakan2: Peningkatan kerjasama stakeholder untuk mendukung sektor agribisnis dan agroindustri	Regulasi ketahanan pangan			Peningkatan koordinasi antar: a. Balitbangda b. SKPD c. Perguruan Tinggi d. Pelaku usaha	Ketahanan Pangan	Balitbangda
		Kebijakan 3:	Produktivitas padi atau			Peningkatan	Pertanian	Dinas

	Penerapan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian	bahan pangan utama lokal			daya Pengembangan dan pengimplementasian teknologi budidaya pertanian		Pertanian dan Peternakan
	Kebijakan 4: Peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian	Cakupan bina kelompok tani			Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pendamping desa, petani dan nelayan	Pertanian	Badan Penyuluhan
Tujuan 4: Meningkatkan pendapatan per kapita dan menurunkan tingkat kemiskinan							
Sasaran 1: Meningkatnya pendapatan per kapita terutama sektor non migas dan batubara	Strategi 1: Pemberian kemudahan dan insentif untuk investor dan penanam modal (padat karya)						
	Kebijakan 1: Kemudahan dan insentif penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perda yang mendukung iklim investasi 2. Lama proses perizinan 			Penyusunan regulasi yang terkait dengan kemudahan dan pemberian insentif dalam penanaman modal non sektor migas dan batubara	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,	Badan Penanaman Modal Daerah

						dan persandian	
	Kebijakan 2: Promosi potensi daerah	1. Jumlah investor 2. Jumlah investasi			Promosi potensi daerah di sektor non migas dan batubara untuk mendorong investasi non migas dan batubara	Penanaman modal	Badan Penanaman Modal Daerah
Sasaran 2: Menurunnya tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin, dan meningkatnya daya beli masyarakat	Strategi 1: Menurunnya tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin, dan meningkatnya daya beli masyarakat melalui sektor informal dan nonformal pedesaan						
	Kebijakan 1: Peningkatan kesempatan kerja	1. Tingkat partisipasi angkatan kerja 2. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan			Mendorong penyediaan/penyediaan lapangan kerja dari sektor informal dan non formal	Ketenagakerjaan	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
					Peningkatan program pemberdayaan masyarakat		Bapermas Pemdes

	Sasaran 3: Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Strategi 1: Pengendalian harga faktor-faktor produksi sektor agribisnis dan agroindustri						
		Kebijakan 1: Peningkatan hasil produksi pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal			Peningkatan hasil produksi pertanian dalam arti luas	Pertanian	Dinas Pertanian
			1. Jumlah Kredit Usaha Tani yang disalurkan 2. Jumlah BPR/LKM			Pemberian bantuan permodalan/kredit usaha tani	Pertanian	Dinas perindustrian dan perdagangan
		Kebijakan 2: Pemberian subsidi dan insentif dalam pengendalian harga faktor-faktor produksi	Jumlah program subsidi pertanian			Pemberian subsidi bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan)	Pertanian	Dinas Pertanian
			Jumlah program subsidi pertanian			Pemberian subsidi transportasi hasil produksi pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
						Pengurangan alur distribusi hasil pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian

Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 3: Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata								
	Tujuan: Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat, terutama konektivitas antar wilayah, air bersih, energi listrik dan sanitasi pemukiman							
	Sasaran 1: Meningkatnya status desa pada Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun	Strategi 1: (S12) Pengembangan kawasan						
		Kebijakan 1: Pengembangan kawasan pemukiman	Jumlah rumah layak huni			Bantuan pembangunan perumahan layak huni di pedesaan	Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum
		Kebijakan 2: Pengembangan kawasan industri	Jumlah Sarana dan Prasarana Industri			Pembangunan sarana dan prasarana Industri pedesaan	Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
		Strategi 2: (S12) Peningkatan panjang dan kualitas jalan serta jembatan dalam wilayah kabupaten						
		Kebijakan 1: Peningkatan panjang jalan dalam wilayah kabupaten	Rasio Panjang jalan			Pembangunan jalan penghubung antar desa dan kecamatan di wilayah hulu, tengah, dan pesisir	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		Kebijakan 2;	1. Jumlah			Pembangunan	Pekerjaan	Dinas Pekerjaan

		Peningkatan panjang jembatan dalam wilayah kabupaten	jembatan 2. Jumlah panjang jembatan			jembatan antar desa dan kecamatan di wilayah hulu, tengah, dan pesisir	Umum	Umum
		Kebijakan 3: Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dalam wilayah kabupaten	1. Rasio kualitas jalan 2. Rasio kualitas jembatan			Peningkatan kualitas jalan dan jembatan antar desa dan kecamatan di wilayah hulu, tengah, dan pesisir	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		Strategi 3: Peningkatan cakupan layanan air bersih dalam wilayah kabupaten						
		Kebijakan 1: Peningkatan pengelolaan sumber air dan cadangan air baku (Desa Mandiri Air Bersih)	Jumlah pengelola			Pembentukan badan pengelola air bersih desa	Lingkungan	BLH
		Kebijakan 2: Peningkatan penyediaan sarana air bersih	Jumlah IPA			Pembangunan instalasi pengolahan air bersih di pedesaan	Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum
		Strategi 4: Peningkatan rasio elektrifikasi						

		Kebijakan 1: Peningkatan tenaga pembangkit listrik	Jumlah kebutuhan energi listrik			Fasilitas pemenuhan kebutuhan listrik	Komunikasi dan Informatika	DISHUBKOMINFO
		Strategi 5: Pengembangan moda transportasi orang dan barang						
		Kebijakan 1: Peningkatan pengelolaan angkutan dengan keterpaduan antar moda transportasi darat	Jumlah terminal penumpang dan barang			Pembangunan terminal penumpang dan barang	Perhubungan	DISHUBKOMINFO
		Kebijakan 2: Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan	Jumlah Fasilitas Pelabuhan			Percepatan pembangunan fasilitas Kawasan Pelabuhan Internasional Maloy	Perhubungan	DISHUBKOMINFO
		Strategi 6: Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi						
		Kebijakan 1: Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan data elektronik serta jaringan komunikasi antar desa dan kecamatan	Rasio jaringan per kecamatan			Pembangunan jaringan komunikasi antar desa dan kecamatan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan	PEMDES

							Persandian	
		Strategi 7: Pengembangan sarana prasarana pemerintah						
		Kebijakan 1: Peningkatan fasilitas pemerintahan yang representatif	Jumlah Fasilitas Per Kecamatan			Pembangunan fasilitas pemerintahan kecamatan dan desa	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	PEMDES

Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 4: Mewujudkan Pengelolaan Ruang untuk Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Lebih Baik, Lebih Sehat, dan Lebih Nyaman bagi Kehidupan Manusia								
Tujuan: Mengefektifkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang nyaman bagi kehidupan								
	Sasaran 1: Penataan Ruang dan Wilayah	Strategi 1: Sinkronisasi operasional penataan ruang wilayah						
		Kebijakan 1: Sinergisitas konsep penataan ruang (RTRW) Kabupaten Kutai Timur dengan RTRW nasional, provinsi dan antar kabupaten/kota	Batas wilayah (antar kab/kota, kecamatan/desa) yang sudah ditetapkan			Penetapan batas wilayah administrasi dengan kabupaten/kota yang berbatasan wilayah administratif antar kecamatan dan antar desa	Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang
		Kebijakan 2: Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	Penetapan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sektor: 1. Kawasan pangan 2. Kawasan pertanian dan perkebunan 3. Kawasan perikanan dan kelautan 4. Kawasan pengembangan ternak 5. Kawasan			Penataan kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan budidaya pertanian dalam arti luas (kawasan pangan, pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pengembangan ternak dan kehutanan)	Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang

		kehutanan					
		Penetapan kawasan berdasarkan peruntukan: 1. Kawasan konservasi 2. Ruang Terbuka Hijau 3. Hutan lindung dan hutan/taman kota			Penataan dan pengembangan kawasan konservasi, kawasan lindung, hutan kota dan ruang terbuka hijau	Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang
	Kebijakan 3: Penataan sertifikasi lahan masyarakat	Lahan masyarakat yang bersertifikat			Pemberian kemudahan dan memfasilitasi sertifikasi lahan masyarakat	Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang
Sasaran 2: Pengendalian lingkungan dan Penanggulangan bencana daerah	Strategi 1: Pengendalian dan penegakan hukum lingkungan						
	Kebijakan 1: Pengelolaan dan perlindungan sumber	1. kualitas air (penetapan kelas air)			1. Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air).	Lingkungan Hidup	BLH

		mata air	2. tingkat pencemaran air			2. Pengendalian potensi sumber pencemaran air.	Lingkungan Hidup	BLH
						3. Pelaksanaan penetapan status mutu air.	Lingkungan Hidup	BLH
		Kebijakan 2: Peningkatan ketaatan terhadap hukum dan peraturan lingkungan	PERDA dan PERBUP Lingkungan (Regulasi Daerah)			Penyusunan dan penetapan tata lingkungan daerah sebagai turunan RTRW	Lingkungan Hidup	BLH
			Jumlah Pelanggaran Hukum dan Peraturan Lingkungan			Penetapan dan penyusunan punishment terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan	Lingkungan Hidup	BLH
						Pemberian Rewards terhadap pihak yang taat pada kelestarian lingkungan	Lingkungan Hidup	BLH
		Strategi 2: Penanggulangan Bencana Daerah						
		Kebijakan 1: Pencegahan dan Penanganan sejak dini potensi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana			Penyusunan dan inventarisir risiko bencana daerah dan peta rawan bencana, termasuk prosedur tetap penanganan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD

		Kebijakan 2: Penanganan dan pengendalian bencana daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pelayanan bencana kabupaten 2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Bencana 			Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD
						Penyiapan posko penanganan bencana	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD
						Pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD
		Kebijakan 3: Pemulihan dan penanganan bencana daerah	Jumlah bencana yang tertangani			Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD

		Strategi 3: Peningkatan kapasitas personal dan kelembagaan penanggulangan bencana						
		Kebijakan 1: Penciptaan kelembagaan penanggulangan bencana	Jumlah lembaga penanggulangan bencana			Pembentukan kelompok penanggulangan bencana di tingkat desa dan kecamatan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD
		Kebijakan 2: Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap penanganan bencana	Jumlah masyarakat			Peningkatan pemahaman dan ketrampilan penanganan bencana	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD
	Sasaran 3: Menurunnya tingkat emisi	Strategi 1: Peningkatan kualitas lingkungan						

		Kebijakan 1: Peningkatan konservasi dan hutan lindung	Masterplan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)			Pembuatan masterplan rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	DISHUT
		Kebijakan 2: Peningkatan pelestarian lingkungan				Penataan kawasan perlindungan dan konservasi	Lingkungan Hidup	BLH

Misi	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik								
Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah								
	Sasaran 1: Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Strategi 1: Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah						
		Kebijakan 1: Meningkatkan pemahaman aparat sipil negara (ASN) terhadap pencegahan dan penindakan korupsi	IPK (Indeks Prestasi Korupsi)			Kampanye bebas korupsi dan pencegahan tindak pidana korupsi bagi penyelenggara pemerintahan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat Daerah
		Kebijakan 2: Mengurangi peluang dan kesempatan ASN untuk melakukan tindak pidana korupsi	IPK (Indeks Prestasi Korupsi)			Transparansi administrasi pelayanan publik melalui pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian	Inspektorat Daerah

							dan Persandian	
		Strategi 2: Meningkatkan kapasitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam pelayanan publik						
		Kebijakan 1: Mendorong dan memberi reward dan funishment bagi unit pemerintahan yang memberikan pelayanan terbaik menurut stakeholder	Standar Pelayanan Minimal			Penilaian kinerja ASN: 1. Indeks Kinerja Individu (IKI), 2. Indeks Kinerja Utama (IKU)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat Daerah
		Kebijakan 2: Penetapan dan implementasi standar kompetensi jabatan berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di seluruh SKPD	Database Kepegawaian			Pembuatan Database Kepegawaian	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD

	Sasaran 2: Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan	Strategi 1: Peningkatan implementasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual						
		Kebijakan 1: Peningkatan mutu dan kualitas administrasi aset daerah	Persentase aset daerah yang terdata			Program penataan dan peningkatan pengelolaan aset daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
		Kebijakan 2: Peningkatan kompetensi SDM dalam bidang akuntansi sektor publik	Jumlah pelatihan dan pendampingan Bidang akuntansi sektor publik			Pelatihan dan pendampingan SDM bidang akuntansi sektor publik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bandiklat
			Persentase SDM yang sesuai dengan kompetensi bidang akuntansi sektor publik			Penataan SDM sesuai dengan kompetensi dan keahlian bidang akuntansi sektor publik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,	Sekretariat Daerah

							Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
		Strategi 2 : Peningkatan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk perolehan opini WTP						
		Kebijakan 1: Peningkatan Pemahaman ASN terhadap SPIP	Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)			Sosialisasi SPIP kepada ASN	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
		Kebijakan 2: Peningkatan konsistensi dan keberlanjutan SPIP				Implementasi SPIP secara konsisten dan berkelanjutan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
		Kebijakan 3: Peningkatan kualitas Implementasi SPIP				Pelatihan dan pendampingan SPIP		Bandiklat

Tujuan 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik								
	Sasaran 1: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Strategi 1: Perubahan status pengelolaan keuangan						
		Kebijakan 1: Peningkatan Status UPTD Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta bidang lainnya	Jumlah BLUD			Pencapaian perubahan status pola pengelolaan keuangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
		Kebijakan 2: Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Sertifikasi SOP Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pelayanan Publik	Jumlah SOP yang dimiliki oleh SETDA			Sertifikasi SOP Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pelayanan Publik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah

	Sasaran 2: Meningkatnya tingkat Kepuasan Publik dalam Pelayanan Publik	Strategi 1: Mendorong orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan publik						
		Kebijakan 1: Meningkatkan pemahaman ASN terhadap pelayanan publik berbasis kepuasan publik	Hasil survei tingkat kepuasan publik			Pengukuran dan pelaksanaan survei tingkat kepuasan publik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	SETKAB
		Kebijakan 2: Perbaiki hasil pengukuran kepuasan publik	Hasil survei tingkat kepuasan publik			Tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan publik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	SETKAB

	Sasaran 3: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi program dan kebijakan pembangunan untuk mendukung transparansi publik	Strategi 1: Peningkatan mutu dan kualitas perencanaan pembangunan						
		Kebijakan 1: Peningkatan fungsi koordinasi antar stakeholder pembangunan dalam perencanaan pembangunan	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan			Penyusunan dokumen perencanaan		Bappeda
			2. Penjabaran Program RPJMD kedalam Dokumen Perencanaan Lainnya			Pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan di SKPD		
		Kebijakan 2: Peningkatan aspek keterbukaan dan transparansi data dan informasi perencanaan pembangunan	3. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Regulasi daerah			Kerjasama dengan pihak III (perguruan tinggi dan lembaga konsultan lainnya) dalam penyusunan dokumen perencanaan		Bappeda
						Pembukaan akses informasi data perencanaan pembangunan kepada masyarakat		Humas
		Strategi 2: Meningkatkan fungsi dan peran Litbang dalam penetapan program dan						

		kebijakan strategis pembangunan						
		Kebijakan 1: Peningkatan mutu dan kualitas produk kelitbangan	1. Jumlah Produk Kelitbangan 2. Jumlah Produk Kelitbangan yang ditindaklanjuti Jumlah jaringan Kelitbangan			Kerjasama kelitbangan dengan stakeholder pembangunan	Kelitbangan	Balitbang
		Kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan tenaga fungsional kelitbangan	3. Jumlah Produk Kelitbangan 4. Jumlah Produk Kelitbangan yang ditindaklanjuti			Perekrutan tenaga fungsional kelitbangan	Kelitbangan	Balitbang
		Kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan tenaga fungsional kelitbangan	5. Jumlah jaringan Kelitbangan			Pelatihan dan pendampingan kepada tenaga fungsional kelitbangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bandiklat

BAB IV

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

4.1. Indikasi Rencana Program Prioritas

Rencana program prioritas disusun untuk mencapai visi, misi dan tujuan Kabupaten Kutai Timur periode 2016-2021. Berikut adalah rancangan program prioritas berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut.

4.1.1. Misi 1 - Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pencapaian misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat (2) dua tujuan untuk mencapai misi tersebut yaitu :

1. Menyiapkan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Kutai Timur adalah

- a. Meningkatnya derajat pendidikan
- b. Meningkatnya derajat kesehatan
- c. Meningkatnya kondisi kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan keluarga sejahtera
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemuda dan olahraga

Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan akan dilakukan melalui beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Kutai Timur. Adapun program prioritas tersebut adalah :

- 1) Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- 2) Pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pedesaan
- 4) Bantuan biaya pendidikan
- 5) Pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan seni dan budaya
- 7) Penyelenggaraan festival seni dan budaya lokal
- 8) Inventarisasi dan pelestarian benda, situs, cagar budaya.
- 9) Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
- 10) Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan (medis dan non medis)
- 11) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan (medis dan non medis) di daerah hulu dan daerah pesisir.
- 12) Pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan (medis dan non medis)
- 13) Peningkatan layanan program jaminan kesehatan masyarakat
- 14) Penyusunan Peraturan Daerah perlindungan anak
- 15) Pemberian perlindungan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 16) Pemberdayaan perempuan untuk menopang ekonomi keluarga.
- 17) Keluarga Berencana
- 18) Pembangunan sarana kegiatan pemuda dan fasilitas olahraga
- 19) Peningkatan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga
- 20) Pembangunan dan peningkatan kegiatan pemuda dan olahraga di pedesaan
- 21) Pembinaan olahraga berprestasi
- 22) Pelaksanaan kegiatan dan even olahraga berprestasi
- 23) Pembinaan Organisasi Kekaryaannya Pemuda (OKP)

24) Pembinaan organisasi kepemudaan (karangtaruna)

2. Mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai dan norma spriritual keagamaan.

Berdasarkan tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Kutai Timur adalah

- a. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fasilitas tempat-tempat ibadah
- b. Meningkatnya kegiatan keagamaan sebagai stimulan landasan hidup dan pola pikir masyarakat dalam pembangunan

Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan akan dilakukan melalui beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Kutai Timur. Adapun program prioritas tersebut adalah :

- 1) Pembangunan sarana tempat ibadah
- 2) Pemberian bantuan fasilitas dan prasarana tempat ibadah
- 3) Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota lembaga keagamaan
- 4) Mendorong pelaksanaan kegiatan keagamaan
- 5) Penyusunan kurikulum pendidikan dasar dan Pendidikan Non Formal yang bermuatan norma dan nilai spriritual keagamaan.

- 4.1.2. Misi 2 - Mewujudkan Daya Saing Daerah melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa pada Sektor Agribisnis dan Agroindustri.

Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan daya saing daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa pada sektor agribisnis dan agroindustri ditetapkan beberapa tujuan yaitu :

1. Meningkatkan dan memantapkan kecukupan pangan di setiap wilayah
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi pangan lokal yang mencukupi kebutuhan penduduk setempat, terutama komoditi padi sawah yang dilaksanakan dengan beberapa program prioritas yaitu :
 - a. Implementasi program peningkatan produksi tanaman pangan melalui intensifikasi di desa-desa pilot project.

- b. Pengembangan dan perluasan areal sawah tadah hujan dan sawah beririgasi.
 - c. Penyediaan alat-alat dan mesin pertanian.
 - d. Pengembangan program pembenihan tanaman pangan
 - e. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan usaha tani
 - f. Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi
 - g. Pembangunan terminal bus agribisnis
 - h. Pembangunan pasar kecamatan
 - i. Peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluh
2. Memantapkan daya saing komoditi unggulan daerah melalui kegiatan agribisnis dan agroindustri
- Sasaran yang ingin dicapai yaitu disepakati dan berkembangnya komoditi dan produk unggulan di setiap wilayah, baik komoditi tanaman atau ternak atau ikan atau hasil olahan maupun industri dan kerajinan yang dilaksanakan dengan beberapa program prioritas yaitu :
- a. Penetapan dan pengembangan komoditi unggulan kecamatan
 - b. Peningkatan standar mutu komoditi unggulan kecamatan
 - c. Penetapan dan pengembangan produk unggulan kecamatan
 - d. Peningkatan standar mutu produk unggulan kecamatan
 - e. Pengembangan program revitalisasi perkebunan rakyat
 - f. Optimalisasi hubungan kemitraan plasma-inti
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan industri
 - h. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kawasan industri
3. Mengoptimalkan peran semua pemangku kepentingan dalam pembangunan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan
- Sasaran yang ingin dicapai yaitu optimalnya peran dan peranan para pemangku kepentingan dalam pembangunan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan. Diantaranya adalah petani-nelayan dengan kelembagaannya, para penyuluh pertanian, Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi, serta pelaku usaha agribisnis yang dilaksanakan melalui beberapa program prioritas yaitu :

- a. Peningkatan aktivitas ekonomi dalam pembangunan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan.
 - b. Peningkatan koordinasi antar Balitbangda, SKPD, Perguruan Tinggi dan Pelaku Usaha.
 - c. Peningkatan daya pengembangan dan pengimplementasian teknologi budidaya pertanian.
 - d. Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pendamping desa, petani dan nelayan.
4. Meningkatkan pendapatan per kapita dan menurunkan tingkat kemiskinan

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya pendapatan per kapita terutama sektor non migas dan batubara
- b. Menurunnya tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin, dan meningkatnya daya beli masyarakat.
- c. Meningkatnya nilai tukar petani (NTP)

Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan akan dilakukan melalui beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Kutai Timur. Adapun program prioritas tersebut adalah :

- a. Penyusunan regulasi yang terkait dengan mudahan dan pemberian insentif dalam penanaman modal non sektor migas dan batubara.
- b. Promosi daerah di sektor non migas dan batubara untuk mendorong investasi non migas dan batubara.
- c. Mendorong penyediaan/penciptaan lapangan kerja dari sektor informal dan non formal.
- d. Peningkatan program pemberdayaan masyarakat.
- e. Peningkatan hasil produksi pertanian dalam arti luas
- f. Pemberian bantuan prmodalan/kredit usaha tani

- g. Pemberian subsidi bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsitan)
- h. Pemberian subsidi transportasi hasil produksi pertanian
- i. pemangkasan jalur distribusi hasil pertanian

4.1.3. Misi 3 - Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata.

Dalam rangka pencapaian misi meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata ditetapkan tujuan yaitu Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat, terutama konektivitas antar wilayah, air bersih, energi listrik dan sanitasi pemukiman dengan sasaran yaitu Meningkatnya status desa pada Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun yang akan dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut :

1. Bantuan pembangunan perumahan layak huni di pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana industri pedesaan
3. Pembangunan jalan penghubung antar desa dan kecamatan di wilayah hulu, tengah dan pesisir
4. Pembangunan jembatan antar desa dan kecamatan di wilayah hulu, tengah dan pesisir
5. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan antar desa dan kecamatan di wilayah hulu, tengah dan pesisir
6. Pembentukan badan pengelola air bersih desa
7. Pembangunan instalasi pengolahan air bersih di pedesaan
8. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan listrik
9. Pembangunan terminal penumpang dan barang
10. Percepatan pembangunan fasilitas kawasan pelabuhan internasional Maloy
11. Pembangunan jaringan komunikasi antar desa dan kecamatan
12. Pembangunan fasilitas pemerintah kecamatan dan desa

4.1.4. Misi 4 - Mewujudkan Pengelolaan Ruang untuk Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Lebih Baik, Lebih Sehat, dan Lebih Nyaman bagi Kehidupan Manusia.

Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan Pengelolaan Ruang untuk Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Lebih Baik, Lebih Sehat, dan Lebih Nyaman bagi Kehidupan Manusia ditetapkan tujuan yaitu mengefektifkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang nyaman bagi kehidupan dengan beberapa sasaran yaitu :

1. Penataan Ruang dan Wilayah
2. Pengendalian lingkungan dan penanggulangan bencana daerah
3. Menurunkan tingkat emisi

Pencapaian sasaran yang ditetapkan akan dilakukan melalui pelaksanaan program prioritas sebagai berikut :

- a. Penetapan batas wilayah administrasi dengan kabupaten/kota yang berbatasan wilayah administratif antar kecamatan dan antar desa
- b. Penataan kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan budidaya pertanian dalam arti luas (kawasan pangan, kawasan pertanian dan perkebunan, kawasan perikanan dan kelautan, kawasan pengembangan ternak dan kawasan kehutanan)
- c. Penataan dan pengembangan kawasan konservasi, kawasan lindung, hutan kota dan ruang terbuka hijau
- d. Pemberian kemudahan dan memfasilitasi sertifikasi lahan masyarakat
- e. Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air)
- f. Pengendalian potensi sumber pencemaran air
- g. Pelaksanaan penetapan status mutu air
- h. Penyusunan dan penetapan tata lingkungan daerah sebagai turunan RTRW
- i. Penetapan dan penyusunan punishment terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan.

- j. Penyusunan dan inventarisir risiko bencana daerah dan pata rawan bencana, termasuk prosedur tetap penanganan.
- k. Penyusunan pedoman manajemen bencana
- l. Penyiapan posko penangana bencana
- m. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- n. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- o. Pembentukan kelompok penanggulangan bencana di tingkat desa dan kecamatan
- p. Peningkatan pemahaman dan keterampilan penanganan bencana
- q. Pembuatan masterplan rehabilitasi hutan dan lahan
- r. Penataan kawasan perlindungan dan konservasi

4.1.5. Misi 5 - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik ditetapkan beberapa tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan beberapa sasaran yaitu
 - a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
 - b. Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan dan pembangunanPencapaian sasaran yang ditetapkan akan dilakukan melalui pelaksanaan program prioritas sebagai berikut :
 - 1) Kampanye bebas korupsi dan pencegahan tindak pidana korupsi bagi penyelenggara pemerintah
 - 2) Transfaransi administrasi pelayanan publik melalui pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik
 - 3) Penilaian kinerja ASN melalui Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

- 4) Pembuatan database kepegawaian
 - 5) Program penataan dan peningkatan pengelolaan aset daerah
 - 6) Pelatihan dan pendampingan SDM bidang akuntansi sektor publik
 - 7) Penataan SDM sesuai dengan kompetensi dan keahlian bidang akuntansi sektor publik
 - 8) Sosialisasi SPIP kepada ASN
 - 9) Implementasi SPIP secara konsisten dan berkelanjutan
 - 10) Pelatihan dan pendampingan SPIP
2. Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan beberapa sasaran yaitu :
- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
 - b. Meningkatnya tingkat Kepuasan Publik dalam Pelayanan Publik
 - c. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi program dan kebijakan pembangunan untuk mendukung transparansi publik
- Pencapaian sasaran yang ditetapkan akan dilakukan melalui pelaksanaan program prioritas sebagai berikut :
- 1) Pencapaian perubahan status pola pengelolaan keuangan
 - 2) Sertifikasi Standar Operasional Prosedur tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan publik
 - 3) Pengukuran dan pelaksanaan survei tingkat kepuasan publik.
 - 4) Tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan publik
 - 5) Penyusunan dokumen perencanaan
 - 6) Pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan di SKPD
 - 7) Kerjasama dengan pihak ketiga (perguruan tinggi dan lembaga konsultan lainnya) dalam penyusunan dokumen perencanaan
 - 8) Pembukaan akses informasi data perencanaan pembangunan kepada masyarakat
 - 9) Kerjasama penelitian dan pengembangan dengan stakeholder pembangunan
 - 10) Perekrutan tenaga fungsional penelitian dan pengembangan

11) Pelatihan dan pendampingan kepada tenaga fungsional penelitian dan pengembangan

4.2. Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.1.

Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

No.	SKPD	URUSAN	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan								Kondisi Akhir	
				2016	2017		2018		2019		2020		2021	
				Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan
1	Dinas Pendidikan	Pendidikan				78.597		84.642		78.869		89.808		101.095
2	Dinas Kesehatan	Kesehatan				20.608		22.192		20.679		23.547		26.506
3	Rumah Sakit Umum Sangatta	Kesehatan				8.639		9.303		8.669		9.871		11.111
4	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum				187.746		202.186		188.396		214.527		241.487
5	Dinas Tata Ruang	Penataan Ruang				9.030		9.724		9.061		10.318		11.615
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan				4.180		4.502		4.195		4.777		5.377
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Perhubungan				6.252		6.732		6.273		7.143		8.041
8	Badan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup				1.093		1.177		1.097		1.249		1.406
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1.009		1.087		1.012		1.153		1.298

Bab IV. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No.	SKPD	URUSAN	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir
				2016	2017		2018		2019		2020		2021		
				Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1.279		1.378		1.284		1.462		1.645		
11	Dinas Sosial	Sosial			927		999		930		1.060		1.193		
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sosial			753		811		756		861		969		
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketenagakerjaan			987		1.063		991		1.128		1.270		
14	Dinas Koperasi dan UKM	Koperasi dan UKM			895		963		898		1.022		1.151		
15	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah	Penanaman Modal			1.337		1.440		1.342		1.528		1.720		
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pemuda dan Olahraga			5.231		5.633		5.249		5.977		6.728		
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			873		940		876		998		1.123		
18	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			1.073		1.156		1.077		1.226		1.381		

Bab IV. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No.	SKPD	URUSAN	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan								Kondisi Akhir	
				2016	2017		2018		2019		2020		2021	
				Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan
19	Sekretariat Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				99.134		106.759		99.478		113.275		127.511
19A	Sekretariat Daerah (BLH)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				10.305		11.098		10.341		11.775		13.255
20	Sekretariat DPRD	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				9.287		10.001		9.319		10.612		11.945
20A	Sekretariat Korpri	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				334		360		336		382		430
21	Inspektorat Wilayah Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				1.235		1.330		1.239		1.411		1.588

No.	SKPD	URUSAN	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan								Kondisi Akhir	
				2016	2017		2018		2019		2020		2021	
				Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan
22	Dinas Pendapatan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			2.843		3.061		2.853		3.248		3.656	
23	Badan Diklat	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			1.839		1.981		1.846		2.102		2.366	
24	Badan Litbang	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			836		900		839		955		1.075	
25	Badan Kepegawaian Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			1.923		2.071		1.930		2.197		2.473	
26	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			4.803		5.173		4.820		5.489		6.178	

No.	SKPD	URUSAN	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir	
				2016	2017		2018		2019		2020		2021			
				Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan
27	Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				1.839		1.981		1.846		2.102		2.366		
28	Badan Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan			756		814		759		864		973			
29	Badan Penyuluhan	Ketahanan Pangan			2.500		2.693		2.509		2.857		3.216			
30	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			1.672		1.801		1.678		1.911		2.151			
31	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Perpustakaan			1.503		1.619		1.508		1.717		1.933			
32	Dinas Pertanian dan Peternakan	Pertanian			9.683		10.427		9.716		11.064		12.454			
33	Dinas Perkebunan	Pertanian			1.641		1.767		1.646		1.875		2.110			
34	Dinas Kehutanan	Kehutanan			1.766		1.901		1.772		2.017		2.271			
35	Dinas Pertambangan dan Energi	Energi dan Sumberdaya Mineral			1.303		1.403		1.307		1.489		1.676			

No.	SKPD	URUSAN	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir
				2016	2017		2018		2019		2020		2021		
				Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan				1.359		1.464		1.364		1.553		1.748	
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri				2.809		3.025		2.819		3.210		3.613	
Jumlah						489.881		527.557		491.577		559.760		630.106	

